

# **ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN**

**Nurul Zaenudin<sup>1</sup>, Rochmani<sup>2</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unisbank Semarang**

***e-mail* : [nurulzaenudin93@gmail.com](mailto:nurulzaenudin93@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda administratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.

***Kata Kunci* : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda**

## ABSTRACT

*Nurul Zaenudin, "Environmental Law Analysis Regarding Administrative Sanctions Against Initiator Obedience Who Does Not Have Environmental Recommendation Approval "SI Thesis Law Department, Stikubank University (Unisbank) Semarang. Dr. Rochmani, S.H., M. Hum. February 2022*

*The living environment is the unity of space with all objects, forces, conditions and living things, including humans and their behavior, affecting nature itself, the continuity of life, and the welfare of humans and living creatures. Humans as living beings who have reason to use resources will cause changes in the environment. Activities carried out by business actors must have responsibility for the sustainability and sustainability of the environment. Obligations that must be carried out are also regulated by the government in Law No. 32 of 2009 and subsequently replaced by Law No. 11 of 2020. Differences in assessment and types of sanctions are applied if they are not in accordance with applicable regulations. The application of administrative sanctions in the two regulations will have an impact on the obedience of business actors. The environmental law analysis presented in this study uses a qualitative descriptive analysis method. The application of administrative sanctions to business actors who do not have a recommendation for environmental approval will receive administrative sanctions and any business actor who violates or pollutes the environment will be subject to criminal sanctions. After receiving administrative sanctions, business actors who do not have a recommendation for environmental approval are required to prepare DELH and/or DPLH documents as a commitment to environmental management and monitoring caused by the activities carried out. Based on Government Regulation No. 22 of 2021, there are additional types of administrative sanctions, namely administrative fines whose nominal amount is determined based on mistakes made by business actors. In the latest regulations, there are no criminal sanctions for business actors who pollute the environment. The integration of business license management will have a positive impact, because it is a preventive activity. This will reduce environmental law disputes.*

**Keywords :** *Environment, Law, Administrative Sanctions, Criminal, Amercement*

## A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.<sup>1</sup> Kesatuan antara benda mati dan makhluk hidup memiliki fungsi masing-masing untuk saling bergantung dan berkesinambungan. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan menggunakan akal pikiran untuk menggunakan dan mengeksploitasi lingkungan hidup harus tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rumusan Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan memiliki Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan adanya KLHS diharapkan akan menjadi acuan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di wilayah masing-masing.

Kajian dan pembatasan yang ada di pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika diterapkan dengan baik oleh pemerintah dan ditaati oleh pemilik usaha yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan Pasal 22 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Setiap usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup jika dampak yang ditimbulkan berupa dampak penting.<sup>2</sup> Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) jika menimbulkan dampak yang tidak penting.

---

<sup>1</sup> UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>2</sup> Pasal 22 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dokumen tersebut menjadisyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Dalam kegiatan atau usaha yang memerlukan izin usaha untuk operasional kegiatan yang akan dilakukan. Izin lingkungan menjadi prasyarat penerbitan izin usaha sampai dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam izin lingkungan terkandung kegiatan yang berfungsi sebagai pengelolaan lingkungan hidup akibat adanya kegiatan yang dilakukan.

Izin lingkungan sebagai substansi dalam hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Hukum lingkungan termasuk dalam hukum administrasi yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Meskipun demikian, masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan ketika mengurus izin usaha atau sampai dengan usaha yang dilakukan sudah dijalankan. Ketidaksediaan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan hidup menjadi salah satu alasan untuk tidak mengurus izin lingkungan. Dampak positif dan negatif dari kegiatan usaha yang dilakukan berdampak pada unsur biologi, sosial dan ekonomi.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia seharusnya sudah baik dikaitkan dengan peraturan yang terus dikaji dan diperbaharui. Penegak hukum menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku pada hukum lingkungan berdasarkan tahapan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan

peraturan hukum dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat ketaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia memiliki *goal government* pada tahun 2020 yaitu memudahkan investor dalam membuka dan mengembangkan usahanya. Kemudahan berinvestasi diatur dengan peraturan terbaru dengan munculnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Komponen yang dibutuhkan dalam pembukaan usaha diatur secara integrasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti upaya penciptaan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Perlindungan lingkungan sebagai salah satu fokus beberapa kegiatan lingkungan terkait peraturan izin lingkungan yang dipangkas.

Penghapusan peraturan yang ditakutkan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan isi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tetap diatur dengan sebutan persetujuan lingkungan. Aturan yang mengatur tentang persetujuan lingkungan dijelaskan dalam peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. Perubahan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terdapat perbedaan penyebutan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini semakin menarik untuk dikaji karena terdapat perbedaan penyusunan dokumen lingkungan. Penulis perlu mengkaji perbedaan tersebut untuk menganalisis keefektifan Undang-Undang No. 32 tahun 2009, sehingga perlu diganti menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2020.

#### A.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan?
2. Bagaimana mekanisme sanksi administrasi yang didapatkan pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw ?

#### A.2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normative. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian mengenai “Analysis Hukum Lingkungan Terkait Sanksi Administrasi Terhadap Ketaatan Penanggungjawab Usaha/Pemrakarasa Yang Tidak Mempunyai Rekomendasi Lingkungan”. Penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi pustaka, wawancara. Metode penyajian data dalam penelitian ini yaitu deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang muncul. Metode Analisis dalam penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

### **B.1 Penegakan hukum yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Amdal wajib memiliki UKL UPL. Izin lingkungan dapat diperoleh pelaku usaha

dengan tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan Amdal dan UKL UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL UPL, permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

Penyusunan Amdal diwajibkan bagi usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dituangkan dalam dokumen Amdal yang terdiri atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL RPL.

Penerbitan harus sesuai dengan muatan yang terkandung di dalamnya. Izin lingkungan paling sedikit memuat :

- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL
- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota
- c. berakhirnya izin lingkungan bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan
- d. Pemrakarsa memiliki kewajiban- kewajiban tersebut dimulai dari perencanaan usaha sampai dengan berjalannya usaha dan/atau kegiatan. Kelengkapan administrasi izin lingkungan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum usaha didirikan. Kegiatan yang berjalan tetap harus melakukan pengelolaan dan pemantauan secara berkala dengan melaporkan kepada Dinas terkait. Dalam praktiknya, tidak semua pemrakarsa memenuhi semua persyaratan tersebut. Pemrakarsa ada yang menjalankan usaha terlebih dahulu baru kemudian mengurus perizinan, atau sudah memiliki izin

lingkungan tapi tidak melaporkan kegiatan secara berkala sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Petugas akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Peraturan dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan

2. Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

Pemrakarsa akan memperoleh dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh Dinas terkait atau paksaan. Jenis teguran yang diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemrakarsa. Pemrakarsa yang tidak memiliki izin lingkungan harus menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di perundang-undangan.

## **B.2. Mekanisme Penerapan SanksiAdministrasi**

### **Kriteria pemberian sanksiadministrasi**

Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka diwajibkan

memiliki dokumen lingkungan. Tujuan adanya pengesahan dokumen lingkungan adalah sebagai tolak ukur kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui dinas yang bertugas. Berdasarkan peraturan pemerintah maka pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Kegiatan tersebut mendapatkan perlakuan tersendiri dan penyelesaian tersendiri dari pemerintah. Pemberlakuan sanksi administrasi diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan terkait izin lingkungan. Selanjutnya dalam pasal berikutnya yaitu pada pasal 71 bab VIII tentang sanksi administratif menyebutkan bahwa: pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

sanksi administratif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diterapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha atau kegiatan yang tidak dilakukan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terdapat dasar penerapannya.

Penerapan sanksi administratif diatur dalam pasal 72 didasarkan pada :

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

### **Penerapan Sanksi Pidana**

Kepemilikan izin usaha oleh pelaku usaha sebelum mendapatkan izin lingkungan, terdapat peraturan tersendiri dari pemerintah. Pengawasan yang dilakukan pihak pemerintahan dapat menimbulkan masalah hukum lingkungan. Ketidakjelasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terjadi akibat kelalaian pelaku usaha atau pengawas yang bertugas. Penyelesaian kasus sengketa lingkungan dapat dikenakan kasus hukum pidana. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 diatur mengenai ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku usaha

dan pihak pemerintah.

Pengertian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Amdal. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL UPL.

Penyusunan dan Kriteria penapisan DELH dan DPLH. Pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Amdal atau UKL UPL tetapi sudah memiliki izin usaha maka diberikan sanksi administratif. Sebagai ganti dan tanggungjawab terhadap lingkungan yang terkena dampak, maka diwajibkan menyusun dan memiliki dokumen DELH untuk kegiatan yang wajib menyusun Amdal. Menyusun DPLH untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL UPL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.

P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2016  
TAHUN 2016 Pengertian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang

dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Amdal. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL UPL.

Kriteria DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan
- b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
- c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen

#### B.1. Perbedaan Mekanisme sanksi administrasi

Pemenuhan kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan oleh pelaku usaha berupa komitmen dalam melaksanakan perlindungan lingkungan akibat dampak yang ditimbulkan kegiatan yang dilakukan. Pelaku usaha yang telah menjalankan usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan wajib menyusun dokumen lingkungan. Penyusunan dan pengesahan dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjalankan kewajiban terhadap



lingkungan hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang wajib menyusun Amdal maka diwajibkan menyusun DELH, sedangkan usaha dan/atau yang wajib memiliki dokumen UKL UPL maka wajib menyusun dokumen DPLH.

Setelah dokumen DELH atau DPLH selesai dan mendapatkan pengesahan dari instansi terkait maka wajib memenuhi komitmen tersebut. Penyampaian komitmen berdasarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui izin lingkungan di Lembaga OSS (Online Single Submission), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pelaku usaha akan mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Setelah penyusunan Amdal dan mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup.

Sedangkan kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki UKL UPL mendapatkan Persetujuan Rekomendasi UKL UPL. Selanjutnya pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan usaha dan melaksanakan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan komitmen yang ada di izin lingkungan yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 sanksi administrasi yang ditetapkan terdapat tambahan denda administratif. Tahapan setelah mendapatkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah wajib menyusun Dokumen lingkungan. Peraturan Pemerintah yang terbaru dalam tentang urutan sanksi administrasi terdapat denda administrasi.

Penerapan sanksi administrasi pada peraturan Omnibus Law terdapat denda administratif yang besarnya ditentukan berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Peraturan terbaru secara otomatis menghapus adanya sanksi pidana karena kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan izin lingkungan dan proses di dalamnya. Tindakan yang disebut tindak pidana pada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 diganti dengan denda administratif pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021. Nominal yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran berbeda pada cara penentuan nominal dendanya. Sengketa hukum lingkungan yang sarat akan konflik dapat diminimalisir dengan adanya denda administratif karena tidak adanya hukum pidana dan penyelesaian dapat dipersingkat dengan adanya denda administratif. Dilihat dari persepsi hukum, hukum administratif lebih efisien dalam penyelesaian masalah karena termasuk dalam perangkat preventif (pencegahan).

Ketaatan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan izin usaha yang meliputi izin lingkungan akan meningkat. Harapan pemerintah menerapkan denda administratif dan dimasukkan ke dalam sanksi administratif, agar setiap pelaku usaha yang akan mendirikan usaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin usaha terintegrasi dapat dicegah pada tahap pengajuan permohonan. Pencegahan dinilai dapat menurunkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang akan memiliki izin usaha tanpa harus mengurus izin lingkungan di dalamnya. Prosedur perizinan akan semakin mudah dalam pengurusannya karena jenis izin yang diperlukan sudah diintegrasikan dan saling terkait.

### C. PENUTUP

#### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2009. Sedangkan pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran secara sengaja dan/atau lalai dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana karena kegiatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang harus diproses dengan menggunakan penyelesaian hukum pidana.
2. Mekanisme sanksi administrasi yang didapatkan

pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DPLH dan/atau DELH yang memuat komitmen kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan dampak yang dihasilkan dari kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pelaku usaha. Setelah dokumen DELH dan/atau DPLH selesai dan disahkan oleh Dinas terkait maka pelaku usaha akan mendapatkan izin lingkungan.

3. Sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 terdapat tambahan denda administratif. Penerapan sanksi administratif sebagai kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran yang pelaku usaha yang tidak melakukan pengurusan izin lingkungan. Denda administratif diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya dapat dipersingkat karena tidak masuk dalam kategori hukum pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rochmani. 2014. Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum. Semarang: Pustaka Magister
- Rochmani, dkk. 2018. Instrumen Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan. Prosiding SENDI\_U 2018. ISBN: 978-979-3649-99-3.
- Rochmani, dkk. 2019. Asas Pidana Primum Remidium dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Prosiding SENDI\_U 2019. ISBN: 978-979-3649-99- 3.

Rochmani, 2020. Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Perkara

Lingkungan Hidup di Indonesia.

Bina Hukum Lingkungan. P-ISSN 2541 2353, E-ISSN 2541-531X. Vol.4, nomor 2, April 2020.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN